

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah negara hukum termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3).<sup>1</sup> Dengan ini segala aktivitas warga negara harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di negara Indonesia. Jika pelanggarannya bersifat publik maka pelanggaran tersebut masuk dalam kategori hukum pidana dan harus disanksi dengan hukum pidana.

Hakikat hukum pidana telah dikenal bersamaan dengan manusia mulai mengenal hukum, walaupun pada saat itu belum dikenal pembagian bidang-bidang hukum dan sifatnya juga masih tidak tertulis. Lahirnya hukum pidana dalam masyarakat dimulai dengan adanya peraturan-peraturan, adanya perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh masyarakat, adanya orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, dan adanya tindakan dari masyarakat terhadap pelaku dari perbuatan-perbuatan tersebut.<sup>2</sup> Dengan demikian hukum pidana adalah ketentuan yang mengatur tentang apa yang tidak boleh dilakukan beserta dengan sanksinya.<sup>3</sup>

Pemidanaan adalah suatu proses, sebelum proses itu berjalan, peranan Hakim sangatlah penting. Hakim mengkonkretkan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkan pidana bagi terdakwa dalam kasus tertentu. Hakim dalam menjatuhkan pidana sangatlah banyak hal-hal yang mempengaruhinya, yaitu bisa dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan putusan pemidanaan baik yang terdapat di

---

<sup>1</sup> UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

<sup>2</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013, hlm. 1-2.

<sup>3</sup> Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012, hlm. 6.

dalam maupun di luar Undang-Undang.

Peranan seorang Hakim sebagai pihak yang memberikan pemidanaan tidak mengabaikan hukum atau norma serta peraturan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kebebasan Hakim sangat dibutuhkan untuk menjamin keobjektifan hakim dalam mengambil keputusan.

Istilah tindak pidana menunjukkan kepada pengertian gerak-gerik tingkah laku dan jasmani seseorang, sehingga dapat didefinisikan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana.<sup>4</sup> Pada dasarnya unsur tersebut dibagi menjadi dua macam unsur yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.

1. Unsur Subjektif adalah unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:
  - a. Kesengajaan atau Ketidaksengajaan
  - b. Maksud pada suatu percobaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
  - c. Macam-macam maksud seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
  - d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
  - e. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.<sup>5</sup>
2. Adapun unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

<sup>4</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013, hlm. 47-50.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 49

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkhed*;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya “Keadaan sebagai seorang pegawai negeri “di dalam kejahanan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahanan menurut Pasal 398 KUHP.
- c. Kausalitas adalah hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.<sup>6</sup>

Jika suatu unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi maka seseorang tidak dapat dipidana atas apa yang dilakukannya.

Berangkat dari pemikiran yang menjadi isu para pencari keadilan terhadap masalah yang paling sering menjadi diskursus adalah mengenai persoalan keadilan dalam kaitannya dengan hukum. Hal ini dikarenakan hukum atau suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan diterimanya dengan pandangan yang berbeda, pandangan yang menganggap hukum itu telah adil dan sebaliknya hukum itu tidak adil.<sup>7</sup>

Masalah demikian sering ditemukan dalam kasus konkret, seperti dalam suatu proses acara di pengadilan seorang terdakwa terhadap perkara pidana (*criminal of justice*) atau seorang tergugat terhadap perkara perdata (*private of justice*) maupun tergugat pada perkara tata usaha negara (*administration of justice*) atau sebaliknya sebagai penggugat merasa tidak adil terhadap putusan majelis hakim dan sebaliknya majelis hakim merasa dengan keyakinannya putusan itu telah adil karena putusan itu telah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup>

Hukum diciptakan agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga tatanan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau

<sup>6</sup> P .A.F. Laminating, Franciscus Theojunior Laminating, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm.192.

<sup>7</sup> Maria Farida Indratni S, dari Perkuliahan *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.

<sup>8</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm. 251.

sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri. Hukum mewujudkan sebuah nilai karena ia merupakan sebuah norma. Hukum mewujudkan tatanan nilai sekaligus nilai moral, dan itu hanya bermakna bilamana hukum dipandang sebagai sebuah norma.<sup>9</sup>

Adanya tujuan hukum tersebut, di samping keadilan menjadi salah satu dari dibuatnya teks hukum maka tujuan hukum pun menjadi dasar yang menjadi acuan bagi seorang hakim dalam menetapkan putusannya. Hakim secara formal meletakkan dasar pertimbangan hukumnya berdasarkan teks undang-undang (*legal formal*) dan keadilan menjadi harapan dari putusan tersebut. Akan tetapi yang terjadi adalah makna keadilan ini menjadi sempit manakala salah satu pihak menganggap bahwa putusan hakim itu menjadi tidak adil baginya dan hal ini kemudian membawa pada pemikiran bahwa selalu terjadi disparitas antara keadilan dan ketidakadilan.<sup>10</sup>

Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum mempunyai tugas sebagai salah satu penentu suatu perkara dari pihak-pihak yang bersengketa. Hakim dalam proses pengambilan keputusan harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun. Hakim dalam mengambil keputusan hanya terikat pada peristiwa atau fakta-fakta yang relevan dan kaidah-kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan yuridis. Mewujudkan putusan hakim yang didasarkan pada tuntutan keadilan memang tidak mudah, sebab konsep keadilan dalam putusan hakim tidak mudah mencari tolok ukurnya.

Majelis Hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkannya dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara limitatif sebagaimana dalam Pasal 184 KUHAP. Berdasarkan Pasal 185 Ayat (1) KUHAP bahwa alat bukti yang sah meliputi: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan

---

<sup>9</sup> Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Penerjemah: Raisul Muttaqin, Bandung: Nusa Media, 2014, hlm. 75.

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007, hlm. 77.

keterangan terdakwa.<sup>11</sup>

Hakim dalam mencari dan menerapkan hukum pada undang-undang dalam peristiwa konkret yang telah dibuktikan adanya dalam proses peradilan meskipun ketentuan hukum yang terdapat dalam pasal undang-undang yang diterapkan belum dapat memenuhi rasa keadilan dan nilai kemanfaatan. Proses yudisial di dalam persidangan, saat menerapkan undang-undang dalam kasus konkret yang diperiksa dan diadili oleh Hakim. Hakim harus dapat mendekatkan atau menjembatani antara *legal justice* dengan *moral justice*, sehingga dalam proses peradilan tersebut keadilan dapat diwujudkan.

Putusan Hakim bertujuan memberikan keadilan di mana penegakan hukum di samping untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap masyarakat sehingga ada ketertiban hukum, juga harus dapat mewujudkan keadilan. Oleh karenanya dalam penegakannya sensitivitas Hakim terhadap rasa keadilan harus dipergunakan agar dapat menjembatani antara kepastian hukum dengan rasa keadilan tersebut.

Berdasarkan fenomena di era globalisasi sekarang ini ditambah adanya kemajuan pengetahuan dan teknologi, tentunya memiliki dampak tersendiri bagi dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara. Di bidang perbankan misalnya, era globalisasi telah melahirkan produk-produk inovatif baru sebagai upaya meningkatkan layanan jasa kepada nasabah. Begitu juga dengan industri penyedia jasa keuangan lainnya seperti produk asuransi baik jiwa maupun kerugian dan pasar modal. *Engineering* dalam sebuah sistem keuangan begitu meluas dan *complicated*. Salah satu contoh dari atribut itu seperti fasilitas *wire transfer*, di mana seseorang dapat melakukan transaksi bisnis dengan mitranya di luar negeri dalam hitungan detik tanpa para pihak harus melakukan pertemuan secara fisik.

Terintegrasinya sistem keuangan suatu negara dalam hal konteksnya Indonesia ke dalam sistem keuangan dunia tersebut membuka

---

<sup>11</sup> Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 181.

peluang bagi masuknya kejahatan internasional dengan motif transaksi keuangan, di antaranya dengan melakukan praktik pencucian uang (*money laundering*). Kondisi dan implikasi negatif dari kejahatan yang kerap kali terorganisir ini telah membangun kesadaran bagi bangsa-bangsa di dunia untuk dapat meredam sepak terjang dari tindak kejahatan yang ada. Akumulasi dana yang dapat dieksplorasi dari kegiatan pencucian uang ini cukup besar, hanya saja karena sifat kegiatannya yang tersamar dan tidak tercermin dalam angka statistik, menyebabkan sulit untuk diperkirakan jumlah pastinya.<sup>12</sup>

Kemajuan teknologi informasi dan globalisasi keuangan senantiasa mengakibatkan makin maraknya perdagangan barang dan jasa serta arus finansial yang mengikutinya. Perkembangan terkadang justru menjadi sarana yang subur bagi perkembangan suatu kejahatan transnasional khususnya kejahatan kerah putih.<sup>13</sup> Dewasa ini, kejahatan kerah putih sudah mencapai taraf transnasional yang tidak lagi mengenai batas-batas negara. Bentuk kejahatannya pun semakin canggih dan sangat terorganisir sehingga sangat sulit dideteksi aparat penegak hukum. Pelaku kejahatan selalu berusaha menyelamatkan uang hasil kejahatannya melalui berbagai cara, salah satunya pencucian uang. Kejahatan pencucian uang ini juga dapat menghambat kemajuan suatu negara, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun budaya. Kondisi ekonomi dan keuangan (moneter) suatu negara tentunya akan memberikan dampak yang signifikan untuk terjadinya kejahatan pencucian uang ini.<sup>14</sup> Krisis moneter yang melanda negara-negara

---

<sup>12</sup> Seorang pengamat perbankan yang bernama Patrick Moulette menyatakan bahwa jumlah transaksi pencucian uang mencapai kisaran USD 800 Miliar hingga USD 2 Triliun per tahun. Sementara itu, Michael Camdesus – mantan *Managing Director International Monetary Fund* (IMF) – telah memprediksi skala transaksi pencucian uang mencapai 2% sampai dengan 5% *Gross Domestic Product* (GDP) dunia, di mana sejumlah dana ini pada umumnya berasal dari tindak pidana korupsi, penyuapan (kolusi), penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, *Kejahatan perbankan*, narkotika, psikotropika, perdagangan budak, wanita dan anak, penculikan, perdagangan senjata gelap, terorisme, pencurian, penggelapan dan penipuan.

<sup>13</sup> Ayub Tholib Satriyo Kusumo, *Studi Hukum dan Kebijakan Mengenai Kebijakan Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Instrumen Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*,

<http://hukum.uns.ac.id/index.php?idmn=8&act=det&idA=166U> diakses pada tanggal 14 Mei 2022

<sup>14</sup> Sebagaimana diatur dalam *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC), beberapa pertemuan *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FAFT) dan *Asia Pacific Group on Money Laundering* (APG) yang terdiri dari 32 negara dan Indonesia menjadi anggota, di forum

di Kawasan Asia beberapa waktu yang lalu turut membawa dampak yang luar biasa dalam peningkatan kejahatan pencucian uang ini. Faktor pertumbuhan ekonomi yang rendah, stagnasi di bidang investasi, menurunnya daya beli masyarakat, tingginya tingkat pengangguran yang sering menjadi faktor pendorong bagi setiap orang atau kelompok yang terorganisir untuk melakukan kejahatan pencucian uang ini.<sup>15</sup>

Pelajaran yang sangat berharga dari krisis moneter tersebut adalah semakin besarnya ketergantungan (interdependensi) antar bangsa sehingga masalah yang muncul di suatu negara dapat merambat menjadi masalah internasional.<sup>16</sup> Arus globalisasi yang terjadi mengingatkan kita bahwa tidak ada suatu negara manapun yang dapat menutup mata begitu saja terhadap persoalan negara lain, karena apa yang terjadi pada negara lain cepat atau lambat akan menjadi persoalan negara tersebut.<sup>17</sup>

Keberadaan uang (*money*) sebagai alat transaksi dan finansial memainkan peranan yang penting dalam masyarakat yang terus bergerak secara dinamis ini. Uang yang pada awalnya berfungsi sebagai alat pembayaran dan tukar menukar (*medium of exchange*), sekarang fungsinya telah berubah menjadi “komoditi” yang dapat diperdagangkan. Dewasa ini, uang sudah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia baik dalam skala nasional maupun internasional. Pada tahun 1936, Keynes telah mengingatkan bahwa uang itu semakin lama akan semakin penting dalam kaitannya dengan produksi dan distribusi hasil produksi.

---

APEC pun *Anti Money Laundering* (AML) diakui sebagai salah satu cara mencegah dan memberantas korupsi. Hal ini terlihat dalam usulan dari ACT *Task Force* dan topik AML *Measure* yang dibahas dalam workshop tersebut. Beberapa topik yang dibahas dalam workshop berusaha mendiskusikan jalan keluar mengatasi korupsi dan penyuapan yang sudah menyebar luas di berbagai negara dan merupakan suatu kejahatan transnasional. Pengakuan bahwa korupsi merupakan suatu kejahatan lintas negara (*transnational crime*) dicantumkan dalam UNCAC dan *UN Convention on Transnational Organized Crimes* yang dikenal dengan Parlemo Convention. Lihat dalam [http://www.ppatk.go.id/content.php?s\\_sid=1330](http://www.ppatk.go.id/content.php?s_sid=1330)

<sup>15</sup> M. Arief Amrullah, *Tindak Pidana Pencucian Uang Money Laundering*, Malang: Bayumedia Publishing, 2004, hlm. 3

<sup>16</sup> Heru Nugroho, *Agenda Aksi Atas Problema Globalisasi Ekonomi*, Jakarta: Bayumedia, 2000, hlm. 43

<sup>17</sup> Roland Robertson, *Globalization, Social Theory and Global Culture*, 1992 sebagaimana dikutip Satijpto Rahardjo, 2000, hlm. 3

Globalisasi adalah karakteristik hubungan antar penduduk bumi yang melampaui batas-batas konvensional seperti bangsa dan negara. Dalam proses tersebut dunia telah dimampatkan (*compressed*). Interdependensi telah menimbulkan proses globalisasi semakin kuat sehingga secara tidak langsung dunia seolah-olah seperti sebuah perkampungan besar.

Dengan demikian, uang tidak netral dan mempunyai peranan yang teramat penting dalam perekonomian. Dalam menjalankan roda perindustrian dan aktivitas di sektor jasa swasta, pengaturan kebutuhan akan uang dalam suatu sistem ekonomi merupakan tugas suatu negara.<sup>18</sup>

Sistem ekonomi tidak akan berfungsi tanpa adanya peran dari sistem keuangan, dikarenakan sistem keuangan merupakan salah satu unsur utama yang menunjang kehidupan ekonomi suatu negara. Hal ini tidak mengherankan apabila setiap manusia dengan segala upaya dan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk memperoleh uang karena dengan uang tentunya ia akan dapat memuaskan kebutuhan dan menikmati hidupnya. Cara memperoleh uang itulah yang akan mewarnai kehidupan seseorang, apakah uang tersebut diperoleh dengan cara-cara yang sesuai menurut kelaziman yang diperbolehkan secara sah oleh hukum dan dianggap halal oleh masyarakat, atau sebaliknya melalui cara-cara yang bertentangan dengan norma hukum dan norma yang diakui oleh masyarakat.<sup>19</sup> Uang yang diperoleh dengan cara-cara yang bertentangan dengan norma-norma hukum disebut “uang haram” atau “uang kotor” oleh masyarakat. Uang kotor yang diperoleh tersebut kemudian dikonversikan menjadi uang yang sah yaitu dengan cara “pencucian” (*laundering*) sebelum uang itu dapat diinvestasikan atau dibelanjakan.<sup>20</sup> Dengan cara ini mereka

---

<sup>18</sup> Hal ini dapat dilihat dari fungsi uang dalam sistem perbankan suatu negara di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu *Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.*

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembar Negara Nomor 31 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472, Pasal 4

<sup>19</sup> Kejahatan yang terorganisir (*organized crime*) dirumuskan oleh PBB pada tahun 1992 sebagai berikut: “*relative large group of continuous and controlled criminal entities that carry out crimes for profit and seek to create a system of protection against social control by illegal means such as violence, intimidation, corruption and large scale theft.*” (dikutip dari artikel Arie Sundari S yang berjudul *Penerapan Know Your Customer Principle di Perbankan dalam Kaitannya dengan Undang-Undang TIndak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Keadilan, Volume 2 Nomor 4, 2002, hlm. 29)

Berdasarkan definisi yang diberikan oleh PBB tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dikategorikan sebagai kejahatan yang terorganisir adalah kejahatan yang sangat kompleks yang melibatkan banyak kegiatan dalam bentuk bisnis illegal, seperti penjualan ganja, di mana hasil usaha tersebut dipergunakan untuk membiayai tindak kejahatan lainnya. Kejahatan yang terorganisir tersebut semakin sulit untuk dilacak. Hal ini disebabkan karena para pelakunya adalah kelompok penjahat kerah putih yang sangat profesional termasuk di dalamnya memanfaatkan teknologi.

<sup>20</sup> Sutan Remi Syadeini, *Bank Indonesia, Penggerak Utama Reformasi Peraturan Perundangan*

berusaha mengubah atau mencuci sesuatu yang didapat secara haram menjadi halal. Pencucian uang ini umumnya dilakukan terhadap uang hasil tindak kejahatan perdagangan narkotika, korupsi, penyelundupan senjata, perjudian, penggelapan pajak dan *insider trading* dalam transaksi saham di pasar modal.

Dana-dana dari hasil tindak kejahatan ini biasanya disamarkan, disembunyikan atau direkayasa agar menjadi seolah-oleh berasal dari kegiatan yang legal. Sektor perbankan, pasar modal dan lembaga keuangan non bank merupakan sasaran yang menarik bagi pelaku pencucian uang karena jasa-jasa dan instrumen yang ditawarkannya cukup akomodatif. Paling tidak ada tiga motivasi mengapa pelaku kejahatan melakukan pencucian uang hasil kejahatan yang dilakukannya, yaitu: (1) kekhawatiran para pelaku akan berhadapan dengan petugas pajak; (2) penuntutan oleh aparat penegak hukum; dan (3) kekhawatiran hasil kejahatan tersebut akan disita.<sup>21</sup>

Salah satu teknik pencucian uang yang kerap dilakukan adalah melalui industri perbankan. Hal itu disebabkan karena bank banyak menawarkan jasa dalam lalu lintas keuangan yang dapat menyembunyikan atau menyamarkan asal usul suatu dana.<sup>22</sup> Betapa tidak, seorang pelaku kejahatan dapat menyuruh kurir-kurirnya untuk membuka rekening di suatu bank, kemudian memasukkan yang hasil kejahatan dalam rekening tersebut untuk disimpan atau pun ditransfer kembali ke suatu rekening lain. Dengan demikian, asal usul uang tersebut akan sulit untuk dilacak. Modus seperti ini dikenal dengan istilah *smurfing*.<sup>23</sup>

Di samping itu, jasa *wire transfer (electronic banking)* yang ditawarkan oleh bank juga memberikan “keuntungan” tersendiri bagi pelaku kejahatan untuk menyembunyikan hasil kejahatan mereka. Dengan metode ini, maka uang yang telah berhasil dimasukkan oleh pelaku kejahatan dalam

---

*Perbankan*, Surabaya: Erlangga, 1997, hlm. 12

<sup>21</sup> Emily G. Lawrence, *Let Seller Beware: Money Laundering, Merchants and 18 USC, 1956.195*, vol. 37, Bos College I, Rev, 1992, hlm. 841

<sup>22</sup> NHT Siahaan, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005, hlm. 16

<sup>23</sup> Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 197

sebuah bank dapat dengan mudah dan cepat untuk ditransfer kembali ke suatu rekening di bank lain di seluruh dunia.<sup>24</sup> Kejahatan keuangan dan pencucian uang berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan, terutama sektor perekonomian. Secara makro, *money laundering* dapat mempersulit pengendalian moneter, mengurangi pendapatan negara dan meningkatnya *country risk*. Sementara, secara mikro akan menimbulkan *highcost economy* dan mengganggu persaingan. Selain itu, secara sosial politik dapat menimbulkan permasalahan sosial politik yang terkait dengan banyaknya uang haram yang dipakai dalam interaksi sosial politik. *Money laundering* juga dapat mengakibatkan tidak berjalannya sistem hukum dengan baik sehingga mengurangi kepastian hukum yang penting bagi semua orang.

Tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu mata rantai dari suatu tindak pidana atau kejahatan. Tindak pidana pencucian uang ini merupakan bentuk penyertaan/partisipasi, khususnya kelanjutan dari suatu tindak pidana yaitu bentuk penyertaan setelah terjadinya tindak pidana. Akan tetapi, tindak pidana pencucian yang dijadikan sebagai delik tersendiri (*delictum sui generis*).<sup>25</sup> Hal ini memunculkan masalah asal-usul harta kekayaan yang dicuci, yaitu apakah berasal dari semua jenis tindak pidana atau hanya berasal dari tindak pidana tertentu. Jadi ada masalah mengenai *predicate offence* (yaitu delik-delik yang menghasilkan *criminal proceeds* atau *hasil kejahatan* yang kemudian dicuci).

Pencucian uang dewasa ini sudah merambah berbagai aspek dan berkembang sejalan berkembangnya teknologi. Para pelaku pencucian uang memanfaatkan teknologi sebagai alat dan penyedia jasa keuangan/perbankan. Pencucian uang disebut dengan *cyber laundering* merupakan bagian dari *cybercrime* yang didukung oleh pengetahuan tentang bank,

---

<sup>24</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembayaran Terorisme*, Jakarta: Grafiti, 2004, hlm. 53

<sup>25</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Catatan Terhadap Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, Makalah pada Seminar Nasional Arah Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) di Ruang Serba Guna Bank Indonesia, Jakarta 28 Agustus 2002

bisnis, dan *electronic banking* yang cukup memadai.<sup>26</sup> Secara populer dijelaskan pencucian uang secara umum merupakan perbuatan memindahkan, menggunakan, atau melakukan perbuatan lainnya atas uang dari hasil tindak pidana yang kerap dilakukan oleh kelompok kejahatan *organized crime* maupun individu yang melakukan tindak pidana korupsi, perdagangan narkotika dan tindak pidana lainnya dengan tujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut, sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan illegal.<sup>27</sup>

Dalam konteks ini, setelah disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU), yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU), dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU PP-TPPU), diharapkan tindak pidana pencucian uang dapat dicegah dan diberantas.

Tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri karena harta kekayaan yang ditempatkan, ditransfer, atau dialihkan dengan cara integrasi itu diperoleh dari tindak pidana, berarti sudah ada tindak pidana lain yang mendahuluinya (*predicate crime*). Ada 26 (dua puluh enam) macam tindak pidana asal yang diperoleh dari hasil kekayaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 2010.<sup>28</sup> Pada dasarnya kegiatan tersebut terdiri dari tiga langkah yang masing-masing berdiri sendiri tetapi seringkali dilakukan bersama-sama yaitu *placement*, *layering*, dan *integration*.<sup>29</sup> Apalagi tindak pidana pencucian uang berkaitan erat dengan masalah keuangan, perekonomian, perbankan, investasi, masalah yuridis dan bahkan masalah sosial dan politis yang berdampak nasional bahkan global. Praktik tindak pidana pencucian

<sup>26</sup> Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008, hlm.100.

<sup>27</sup> Ivan Yustiavandana dkk, *Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal Cet 1*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 11.

<sup>28</sup> Adrian Sutendi, *Op. Cit.*, hlm. 182

<sup>29</sup> Yunus Husein. *Negeri Sang Pencuci Uang*, Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima, 2008, hlm. 2.

uang dan penegakan hukumnya dapat bercermin pada masalah “rekening gendut” dalam kasus Gayus dan Bahasyim serta Dhana yang semakin kompleks permasalahannya.<sup>30</sup>

Kasus pencucian uang yang dibahas dalam penelitian ini adalah pencucian yang dari hasil tindak pidana tindak pidana transfer dana dan atau tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dan atau Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 KUHP dan atau Pasal 56 KUHP dan Pasal 3 dan atau Pasal 4 dan atau Pasal 5 dan atau Pasal 6 Jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diduga dilakukan oleh CV SHENZHEN MINDRAY BIO MEDICAL ELECTRONICS, CO. LTD (CV SMBM), dkk. terhadap perusahaan alat medis di Italia dengan cara menggunakan e-mail palsu untuk membujuk korban mengirimkan dana ke rekening CV SMBM Indonesia sebesar Rp. 58.831.437.451,- (lima puluh delapan miliar delapan ratus tiga puluh satu juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh satu rupiah). Setelah dana yang didapatkan masuk ke rekening tersangka, lalu Tersangka SAFRIL BATUBARA melakukan transfer dana hasil kejahatan ke beberapa rekening penampungan. Dana yang ada di rekening penampungan digunakan oleh tersangka SAFRIL BATUBARA antara lain untuk pembelian rumah di Tangerang Banten, pembelian tanah di Padangsidempuan Sumatera Utara, pembelian mobil Mitsubishi Expander, diberikan kepada tersangka TOMI PURWANTO sebesar Rp.50.000.000,- dan pembayaran hutang.

Dalam tindak pidana pencucian uang, yang menjadi masalah bukan saja masalah yuridis namun setiap orang dapat menafsirkan sesuai kepentingan masing-masing. Memang menarik dan seorang ahli menyatakan bahwa: “Masalah

---

<sup>30</sup> Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm.63.

penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang jelas bukan masalah hukum dan penegakan hukum semata-mata melainkan juga masalah yang berkaitan dengan langsung dan berdampak terhadap masalah keuangan dan perbankan nasional termasuk masalah investasi nasional. Penegakan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang memiliki efek signifikan terhadap kondisi perekonomian nasional di Indonesia yang sampai saat ini sangat labil dan bersifat *fluktuatif*.<sup>31</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini akan dibahas mengenai **Konstruksi Yuridis Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/Pn.Srg Berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan.**

## 1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konstruksi yuridis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 46/Pid.sus/2021/PN. Srg berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku?
2. Bagaimanakah Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/Pn. Srg berdasarkan prinsip hukum dan keadilan?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai konstruksi yuridis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 46/Pid.sus/2021/PN. Srg berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/Pn. Srg berdasarkan prinsip hukum dan keadilan.

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

## **1.4. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

### **1. Kegunaan Teoritis**

Kontribusi untuk keperluan teoretik diharapkan penelitian ini dapat memberi masukan terhadap perkembangan ilmu hukum pidana, sekaligus pengetahuan tentang konstruksi yuridis pertimbangan majelis hakim serta apakah putusan yang dihasilkan telah sesuai menurut prinsip hukum yang ada di Indonesia dan rasa keadilan terhadap masyarakat

### **2. Manfaat Praktis**

Kontribusi untuk keperluan praktis ini diharapkan agar dapat menjadi bahan masukan bagi masyarakat, aparatur penegak hukum, khususnya mahasiswa mengenai konstruksi yuridis pertimbangan majelis hakim serta apakah putusan yang dihasilkan telah sesuai menurut prinsip hukum yang ada di Indonesia dan rasa keadilan terhadap masyarakat

## **1.5. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.<sup>32</sup>

Kerangka konseptual adalah rumusan konsep-konsep dari variabel yang diteliti, yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu:

### **1. Pengertian Konstruksi**

Konstruksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata.<sup>33</sup> Menurut Sarwiji yang dimaksud dengan makna konstruksi (*construction meaning*) adalah makna yang terdapat dalam konstruksi kebahasaan.<sup>34</sup> Dapat diartikan

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-PRESS, 2010, hlm. 132.

<sup>33</sup> Alwi Hasan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat. Jakarta, Penerbit PT. Balai Pustaka, 2007

<sup>34</sup> Sarwiji Suwandi, *Semantik Pengantar Kajian Makna*, Yogyakarta, Penerbit Media Perkasa,

bahwa konstruksi memiliki artian sebuah makna yang berhubungan dengan kata dalam kalimat atau kelompok kata yang lain yang ada didalam sebuah kajian kebahasaan. Pada pengertian yang lain konstruksi juga dapat diartikan sebagai susunan, bentuk, bangunan atau jembatan untuk menyusun hubungan kata yang ada dalam kalimat atau kelompok kata. Kata konstruksi ini memiliki makna yang cukup sulit dipahami, karena memiliki makna yang beragam dalam interpretasinya, hanya didefinisikan secara tunggal, yang mana akan tergantung pada konteks pembahasan yang ditulis. Jadi, dari beberapa uraian diatas penulis mengambil intisari makna dari konstruksi dalam hubungannya dengan penelitian ini adalah sebagai tata cara, bentuk, susunan, atau pola-pola hubungan yang ada dalam suatu peraturan perundangan-undangan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dapat membentuk suatu susunan yang sistematis.

## 2. Konstruksi Hukum

Untuk memenuhi kewajiban hakim dalam mengisi kekosongan hukum atau ketidakjelasan suatu peraturan perundangan undangan dalam ilmu hukum dikenal dengan Konstruksi Hukum dan Interpretasi (Penafsiran). Konstruksi Hukum adalah cara mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan dengan asas-asas dan sendi-sendi hukum. Konstruksi Hukum terdiri dari 3 (tiga) macam yaitu analogi (abstraksi), Determinasi (Penghalusan Hukum) dan Argumentasi *A contrario*,<sup>35</sup> yaitu:

- a. Analogi adalah penerapan suatu ketentuan hukum bagi keadaan yang pada dasarnya sama dengan keadaan yang secara eksplisit diatur dengan ketentuan hukum tersebut tadi, tetapi penampilan atau bentuk perwujudannya (bentuk hukum) lain.<sup>36</sup>
- b. Penghalusan hukum yaitu dengan tidak menerapkan atau menerapkan hukum secara lain daripada ketentuan hukum tertulis

---

2008, hlm.10

<sup>35</sup> Enju Juanda, 2016. *Konstruksi Hukum Dan Metode Interpretasi Hukum*, Jurnal ilmiah Galuh justisi, Vol.4 No.2 September 2016, Fakultas Hukum Universitas Galuh, diakses melalui website <https://jurnal.unigal.ac.id/>, hlm. 157

<sup>36</sup> *Ibid*

- yang ada atau memperlakukan hukum sedemikian rupa (secara halus) sehingga seolah-olah tidak ada pihak yang disalahkan.<sup>37</sup>
- c. Argumentasi *a contrario* yang berarti bahwa menafsirkan atau menjelaskan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara peristiwa konkret yang dihadapi dan peristiwa yang diatur dalam undang-undang.<sup>38</sup>

Jadi konstruksi hukum menjadi salah satu bahan kajian untuk membantu penulis dalam menganalisis permasalahan, karena dengan metode konstruksi hukum ini digunakan apabila dihadapkan dengan situasi adanya kekosongan hukum sehingga dengan menggunakan metode konstruksi hukum ini sangatlah penting untuk mewujudkan suatu keadilan. Pada penulisan penelitian ini pengertian konstruksi hukum yang penulis gunakan sebagai bahan tinjauan seperti yang telah dijabarkan diatas karena untuk membatasi makna konstruksi hukum itu dalam penelitian ini. Penjabaran mengenai pengertian konstruksi hukum dalam subbab ini dari tinjauan umum tentang konstruksi hukum bertujuan untuk memberi gambaran secara umum terkait konstruksi hukum yang dimaksud dalam penelitian ini dan sebagai tolak ukur untuk pembahasan sub bab-sub bab berikutnya dalam tinjauan tentang konstruksi hukum.

### 3. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim

---

<sup>37</sup> Ibid

<sup>38</sup> Soving hasanah, 2017. *Arti Penafsiran Hukum Argumentum A Contrario*, diakses melalui website <https://www.hukumonline.com/>,

tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>39</sup>

Hakim dalam memeriksa suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, di mana hasil dari pembuktian itu dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan selama persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang sudah diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>40</sup>

Pada hakikatnya, pertimbangan hakim sebaiknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum pihak Penggugat yang harus mempertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.<sup>41</sup>

Pertimbangan-pertimbangan hakim akan dimuat dalam putusan, putusan yang baik adalah putusan yang memenuhi 3 unsur aspek secara berimbang, yaitu sebagai berikut:

- a. Kepastian Hukum

Dalam hal ini kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh terdapat penyimpangan. Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat dan tindakan

---

<sup>39</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm 140

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 141

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 142

sewenang-wenang dari pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban di masyarakat.

b. Keadilan

Masyarakat selalu berharap agar dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, memperhatikan nilai-nilai keadilan. Hukum itu mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan atau tidak membanding-bandtingkan status ataupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia.

c. Manfaat

Hukum itu ada untuk manusia, sehingga masyarakat mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Jangan sampai terjadi dalam pelaksanaan atau penegakan hukum itu timbul keresahan dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>42</sup>

#### 4. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktik. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini secara tegas dicantumkan dalam Pasal 24, terutama penjelasan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang menyebutkan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.<sup>43</sup>

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam

---

<sup>42</sup> Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama....., hlm. 35

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 142

ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam UUD 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian dalam pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dari badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.<sup>44</sup>

Tentang kebebasan hakim, perlu juga dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*), dijelaskan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009. Tidak memihak dalam hal ini diartikan tidak berat sebelah dalam penilaian dan pertimbangannya, seperti bunyi dalam pasal tersebut: "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang".<sup>45</sup> Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya, kemudian memberikan penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. setelah itu hakim harus dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam pasal 16 ayat (1) UU No. 35 tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009, yakni: "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya".

<sup>44</sup> Ali Hamzah, *KUHP dan KUHAP*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996, hlm. 94

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 95

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum, tetapi juga nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang No. 48 tahun 2009 yang berbunyi: "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat".

## 1.6. Kerangka Teoretis

### 1.6.1. Teori Negara Hukum (*Grand Theory*)

Pada zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan oleh beberapa ahli seperti Julius Stahl, Immanuel Kant, Fichte, dan lain-lain yang mempergunakan istilah "*Rechtsstaat*". Sedangkan konsep Negara Hukum dalam Anglo Saxon, dikembangkan oleh A. V. Dicey dengan istilah "*The Rule of Law*". Menurut A.V. Dicey dalam konsep Negara Hukum, terdapat tiga unsur penting, yaitu:

1. Supremasi hukum (*supremacy of law*), yaitu tidak adanya kesewenang-wenangan dalam menjalankan kekuasaan
2. Kedudukan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*), dalam artian berlaku bagi siapa saja, baik itu orang biasa maupun pejabat;
3. Penegakan hukum yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).<sup>46</sup>

Menurut Julius Stahl dalam konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "*rechtsstaat*" terdapat empat unsur penting, yaitu:

1. Peradilan Tata Usaha Negara
2. Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang
3. Pembagian Kekuasaan

---

<sup>46</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006, hlm. 3-4

#### 4. Perlindungan Hak Asasi Manusia<sup>47</sup>

Apabila pendapat konsep Negara Hukum daripada tersebut digabungkan antara A.V. Dicey (*the rule of law*) dengan Julius Stahl (*rechtsstaat*), hal tersebut dapat menandakan ciri-ciri daripada Negara Hukum modern di zaman sekarang ini. Bahkan, oleh “*The International Commission of Jurist*”, prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambahkan lagi dengan adanya prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang pada jaman sekarang makin dirasakan sangat diperlukan oleh negara demokrasi. Adapun prinsip-prinsip Negara Hukum yang dianggap penting oleh “*The International Commission of Jurist*” tersebut adalah:

1. Pemerintah menghormati hak-hak individu;
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak;
3. Negara harus tunduk pada hukum.

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa *Negara Indonesia adalah negara hukum*. Sebagaimana negara hukum yang dimaksudkan yaitu negara yang menegakkan supremasi hukum dalam hal menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada satupun kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Friedman, negara hukum mengandung arti pembatasan kekuasaan negara oleh hukum.<sup>48</sup> Dalam suatu negara hukum, kekuasaan negara dan politik tidaklah absolut adanya, hal ini dikarenakan terdapat pembatasan-pembatasan terhadap kewenangan maupun kekuasaan negara dan politik tersebut. Semata-mata hal ini ditujukan untuk menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dari pihak penguasa. Hal ini dikarenakan dalam suatu negara hukum, hukum akan memainkan peranan yang sangat penting, serta berada di atas kekuasaan negara dan politik yang menimbulkan munculnya istilah pemerintah di

<sup>47</sup>*Ibid.*, hlm. 3

<sup>48</sup>L. Friedman, *Legal Theory*, London: Stren&Stou Limited, 1960, hlm. 456

bawah hukum.<sup>49</sup> Lebih lanjut Munir Fuady mengatakan bahwa dalam negara hukum kewenangan pemerintah dibatasi berdasarkan suatu prinsip distribusi kekuasaan, sehingga pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dan tidak melanggar hak-hak rakyat dan oleh karenanya kepada rakyat diberikan peran sesuai kemampuan dan perannya secara demokratis.<sup>50</sup>

Sebagaimana Indonesia sebagai negara hukum dapat ditandai oleh beberapa asas, seperti asas bahwa segala tindakan negara atau pemerintah harus didasarkan pada suatu ketentuan hukum tertentu yang ada sebelum tindakan itu dilakukan. Asas ini sering disebut dengan asas legalitas sehingga, untuk memungkinkan adanya kepastian perwujudan asas legalitas ini, haruslah dibuat berbagai bentuk peraturan hukum antara lain dengan adanya peraturan perundang-undangan.

#### 1.6.2. Teori Penemuan Hukum (*Middle Theory*)

Penemuan hukum diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim, atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk menerapkan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkret, sedangkan penerapan hukum adalah konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (*das Sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkrit tertentu (*das Sein*). Penemuan hukum dalam arti ini oleh van Eikema Hommes disebut sebagai pandangan peradilan yang typis logicistic, di mana aspek logis analitis dibuat absolut, atau yang oleh Wiarda disebut penemuan hukum heteronom.<sup>51</sup>

Achmad Ali menyatakan menurut aliran ini, hakim diberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya untuk melakukan penemuan hukum, dalam arti kata bukan sekedar penerapan undang-undang oleh hakim, tetapi juga mencakup memperluas dan membentuk

<sup>49</sup> Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtsstaat)*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 2

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 3

<sup>51</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2004, hlm. 37

peraturan dalam putusan hakim. Untuk mencapai keadilan yang setinggi-tingginya, hakim bahkan boleh menyimpang dari undang-undang demi kemanfaatan masyarakat.<sup>52</sup> Montesquieu menyatakan ada tiga bentuk negara dan pada setiap negara terdapat penemuan hukum yang cocok untuk masing-masing bentuk negaranya.

Dalam *etat despotique* yang tidak ada undang-undang, hakim dalam mengadili setiap peristiwa individual didasarkan atas apresiasi pribadinya secara arbitrer sehingga terjadi penemuan hukum secara "otonom mutlak". Sedangkan dalam negara *etat republikcain*, terdapat penemuan hukum yang heteronom di mana hakim menerapkan undang-undang sesuai dengan bunyinya. Adapun dalam *etat monarchique*, meskipun hakim berperan sebagai corong undang-undang, tetapi dapat menafsirkan dengan mencari jiwanya. Di sini terdapat sistem penemuan hukum yang bersifat heteronom dan otonom.

Indonesia mengenal penemuan hukum heteronom dan otonom sehingga apabila dihadapkan pada suatu kasus sesulit apapun hakim wajib menemukan hukumnya, baik melalui terobosan hukum (*contra legem*), atau melalui konstruksi hukum (*rechtsconstruksi*), baik dengan cara menafsirkan hukum yang sudah ada maupun dengan cara menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Peranan hakim di sini lebih bersifat otonom. Agar putusan yang dijatuhkan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara yuridis maupun secara moral, maka dalam menghadapi fakta konkret, hakim harus mampu menemukan hukumnya melalui interpretasi.<sup>53</sup>

Dalam sebuah penemuan hukum bebas, undang-undang diletakkan sebagai sebuah subordinated yang berfungsi sebagai sarana dan bukan sebagai tujuan hukum bagi hakim. Hakim yang melakukan penemuan hukum bebas tugas utamanya menciptakan

<sup>52</sup> Achmad Ali. Menguak Tabir Hukum. Edisi Kedua, Jakarta: Gunung Agung, 2002, hlm. 138

<sup>53</sup> Firdaus Muhammad Arwan. Hukum dan Keadilan Masyarakat. Pontianak: Pengadilan Tinggi Agama, hlm. 11

pemecahan melalui atau dengan bantuan undang-undang untuk peristiwa konkret sedemikian, sehingga peristiwa serupa yang dihadapi kemudian dapat diselesaikan dengan memuaskan. Jadi, bukanlah menerapkan undang-undang.<sup>54</sup>

Menanggapi penemuan hukum bebas oleh hakim, Sudikno Mertokusumo<sup>55</sup> mengemukakan aliran penemuan hukum bebas merupakan aliran yang sangat berlebihan karena hakim diberikan kebebasan bukan hanya untuk mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan saj'a, tapi hakim diberikan pula kebebasan untuk menyimpang. Kritik terhadap penemuan hukum bebas ini dikemukakan pula oleh Achmad Ali di mana dikatakan bahwa kebebasan yang diberikan kepada hakim, akan membuka peluang terjadinya kesewenang-wenangan sehingga hakim akan menjadi raja terhadap undang-undang karena ia berkuasa menciptakan hukum sendiri bagi semua anggota-anggota masyarakat.<sup>56</sup>

Saat ini dikenal adanya aliran penemuan hukum modern. Penganut aliran ini pada umumnya menekankan masalah yuridis selalu berhubungan dengan masalah kemasyarakatan dan dari sinilah harus dicari penyelesaian yang paling diterima dalam praktek. Setiap yuris yang melakukan penemuan hukum harus bertanya apakah suatu penyelesaian hukum dapat menuju pada hasil akhir yang diharapkan. Penemu hukum harus mempertimbangkan semua faktor-faktor yang mempengaruhi putusan akhir. Fungsi hukum adalah melindungi kepentingan manusia, sehingga dalam menemukan hukum kepentingan yusticiable harus diutamakan. Tujuan pembentuk undang-undang dapat dikoreksi dan digeser namun tidak boleh diabaikan atau disimpangi.

Aliran penemuan hukum modern disebut sebagai aliran

---

<sup>54</sup> Sudikno Mertokusumo. 2004. *Op cit.* hlm.103

<sup>55</sup> SudiknoMertokusumo. Bab-bab Tentang Penemuan Hukum, Bandung: Citra Aditya, 1992, hlm.

45

<sup>56</sup> Achmad Ali. 2002. *Op cit.*

*Soziologische Rechtsschule* yang lahir sebagai reaksi penolakan atas pandangan penemuan hukum bebas. Fokus utama penemuan hukum menurut aliran *Soziologische Rechtsschule* pada upaya pemenuhan rasa hukum masyarakat, sehingga dalam praktisnya seorang hakim diharapkan memiliki ilmu pengetahuan di luarilmu hukum.<sup>57</sup> Penemuan hukum dilakukan dalam suatu kondisi tertentu. Dalam hal ini terdapat 2 (dua) pendapat, yaitu pendapat dari penganut doktrin *seins-clair* yang menyatakan penemuan hukum oleh hakim hanya dibutuhkan ketika:

1. tidak ditemukan peraturan untuk suatu kasus yang konkret, dan
2. peraturan yang ada belum/tidak jelas. Pendapat kedua menyatakan hakim selalu dan tidak pernah tidak melakukan penemuan hukum.

Dalam menghadapi setiap kasus yang diajukannya, hakim selalu melakukan penemuan hukum dengan menerapkan hukum yang bersifat abstrak ke dalam peristiwa konkret.<sup>58</sup>

Achmad Ali membedakan penemuan hukum, yaitu penemuan hukum metode interpretasi dan penemuan hukum dengan metode konstruksi. Interpretasi adalah penafsiran yang dilakukan hakim masih berpegang pada teks undang-undang, sedangkan pada konstruksi seorang hakim menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks" undang-undang, di mana hakim tidak lagi berpegang pada bunyi teks, tetapi dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem.

#### 1.6.2.1. Kewenangan Hakim

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata Negara dan hukum administrasi. Sebegini pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan: "*Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kernbegrip in het staats-en administratief recht*".<sup>59</sup> Dari pernyataan

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> Nur Basuki Winarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta:

ini dapat ditarik suatu pengertian bahwa wewenang merupakan konsep inti dari hukum tata Negara dan hukum administrasi. Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan “*authority*” dalam bahasa Inggris dan “*bevoegdheid*” dalam bahasa Belanda. Authority dalam *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai:

*Legal Power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties.* (kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik).<sup>60</sup>

Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen, yaitu:<sup>61</sup>

1. Pengaruh, bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum;
2. Dasar hukum, bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya.
3. Konformitas hukum mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Sejalan dengan pilar utama Negara hukum yaitu asas legalitas (*legaliteits beginselen* atau *wetmatigheid van bestuur*), atas dasar prinsip tersebut bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan Perundang-Undangan. Dalam kepustakaan hukum administrasi terdapat dua cara untuk memperoleh wewenang pemerintah yaitu: atribusi dan delegasi; kadang-kadang juga, mandat, ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang.<sup>62</sup> Demikian juga pada setiap perbuatan pemerintah disyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Tanpa

---

Laksbang Mediatama, 2008, hlm. 65.

<sup>60</sup> *Ibid*

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 66

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 70

adanya kewenangan yang sah, seorang pejabat atau badan tata usaha negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintah. Kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat atau bagi setiap badan. Kewenangan yang sah bila ditinjau dari sumber dari mana kewenangan itu lahir atau diperoleh, maka terdapat tiga kategori kewenangan, yaitu Atribut, Delegatif dan Mandat, yang dapat dijelaskan sebagai berikut.<sup>63</sup>

#### 1. Kewenangan Atribut

Kewenangan atributif biasanya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan Perundang Undangan. Dalam pelaksanaan kewenangan atributif ini pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera dalam peraturan dasarnya. Terhadap kewenangan atributif mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pejabat atau badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.

#### 2. Kewenangan Delegatif

Kewenangan Delegatif bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan Perundang-undangan. Dalam hal kewenangan delegatif tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi wewenang tersebut dan beralih pada delegataris.

#### 3. Kewenangan Mandat

Kewenangan Mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan mandat terdapat dalam hubungan rutin atasan dan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas.

Konsep kewenangan dalam hukum administrasi Negara berkaitan dengan asas legalitas, dimana asas ini merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai bahan dasar dalam setiap

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm. 70-75

penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan disetiap Negara hukum terutama bagi Negara negara hukum yang menganut sistem hukum eropa kontinental. Asas ini dinamakan juga kekuasaan undang-undang (*de heerschappij van de wet*).<sup>64</sup><sup>38</sup>. Asas ini dikenal juga di dalam hukum pidana (*nullum delictum sine previa lege peonale*) yang berarti tidak ada hukuman tanpa undang-undang).<sup>65</sup> Dalam hukum administrasi Negara asas legalitas ini mempunyai makna *dat het bestuur aan wet is onderworpen*, yakni bahwa pemerintah tunduk kepada undang-undang. Asas ini merupakan sebuah prinsip dalam Negara hukum.

### 1.6.3. Teori Keadilan (*Applied Theory*)

Thomas Aquinas mengemukakan keadilan dengan membedakan keadilan menjadi 2 kelompok, yaitu keadilan umum (*justitia generalis*) dan keadilan khusus. Keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak undang-undang, yang harus ditunaikan demi kepentingan umum, sedangkan keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas. Keadilan khusus dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu:<sup>66</sup>

1. Keadilan distributif (*justitia distributiva*) yaitu keadilan yang secara proporsional diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum. Sebagai contoh, negara hanya akan mengangkat seseorang menjadi hakim, apabila orang itu memiliki kecakapan untuk menjadi hakim;
2. Keadilan komutatif adalah keadilan yang mempersamakan antara prestasi dan kontraprestasi;
3. Keadilan vindikatif adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana. Seorang dianggap adil apabila ia dipidana badan atau denda sesuai

---

<sup>64</sup> Eny Kusdarini, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Yogyakarta: UNY Press, 2011, hlm. 89.

<sup>65</sup> *Ibid*

<sup>66</sup> Dardji Darmodihardjo & Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995, hlm., 138-139.

dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindak pidana yang dilakukannya.

O. Notohamidjojo mengemukakan jenis keadilan antara lain yaitu, keadilan kreatif (*justitia creativa*) dan keadilan protektif (*justitia protectiva*). Keadilan kreatif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang untuk bebas menciptakan sesuatu sesuai dengan daya kreatifitasnya, sedangkan keadilan protektif adalah keadilan yang memberikan pengayoman kepada setiap orang, yaitu perlindungan yang diperlukan dalam masyarakat.

Selanjutnya Roscoe Pound, salah seorang penganut *Sociological Jurisprudence* memberikan pandangan bahwa keadilan dapat dilaksanakan dengan hukum atau tanpa hukum. Keadilan tanpa hukum dilaksanakan sesuai dengan keinginan atau intuisi seseorang yang di dalam mengambil keputusan mempunyai ruang lingkup diskresi yang luas serta tidak ada keterikatan pada perangkat aturan tertentu.<sup>67</sup> Keadilan berasal dari kata adil, yang berarti tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Keadilan setidaknya dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu keadilan umum atau keadilan legal, keadilan khusus, serta aequitas. Keadilan legal adalah keadilan menurut undang-undang, yang harus ditunaikan demi kepentingan umum,<sup>68</sup> sekaligus pada saat yang bersamaan tidak mengorbankan manusia sebagai individu. Keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas. Sedangkan aequitas adalah keadilan yang berlaku umum, obyektif dan tidak memperhitungkan situa daripada orang-orang yang bersangkutan.<sup>69</sup>


---

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 147

<sup>68</sup> Gustav Radbruch, Legal Philosophy, II, 1932, dalam 20th Century Legal Philosophy Series: Vol. IV, The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin, Translated by Kurt Wilk, Harvard University Press, Cambridge. Massachusetts, 1950, hlm., 49-224.

<sup>69</sup> O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Editor Tribudiyono, Salatiga: Griya Media, 2011, hlm., 79.

## 1.7. Kerangka Pemikiran



## **1.8. Literature Review**

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis baik di Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya maupun dari penelusuran di situs internet, bahwa topik penelitian yang akan dibahas oleh penulis belum pernah dibahas dan diteliti oleh orang lain sehingga tesis ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya secara ilmiah. Berikut beberapa penelitian terdahulu dengan topik bahasan yang serupa:

1. Mastina Hotma Bertalia Malau menulis tesis dengan judul “Analisis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yang Bersumber dari Hasil Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/Pn.JPA)”. Hasil penelitian yang didapatkan adalah tindak pidana pencucian uang semakin kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi, dan menggunakan modus yang semakin variatif serta memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, bahkan telah merambah ke berbagai sektor. Dalam mengungkap kasus peredaran gelap Narkoba, Badan Narkotika Nasional (BNN) selalu menjerat jaringan sindikat Narkoba dengan tindak pidana pencucian uang.
2. Utari Eka Putri menulis tesis dengan judul “Pertimbangan Hakim dalam Pembuktian Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang yang Tindak Pidana Asalnya yaitu Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan di Wilayah Sumatera Selatan)”. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa Pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat maka Putusan Hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Maka dari itu Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam Pemeriksaan di Persidangan dan hakim tidak dapat menjatuhkan suatu Putusan sebelum nyata baginya, bahwa peristiwa/fakta tersebut benar benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak ada hubungan hukum antara para pihak. pertimbangan hakim yang *predicate crime* korupsi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana diatur maka terdakwa yang melakukan tindak pidana

tersebut diancam pidana sesuai yang telah diatur dalam Undang-Undang dan KUHP

3. Christine Desi Sari menulis Jurnal dengan judul “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 67.Pid.B/2014/PN.PKP” berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan perbuatan yang mengakibatkan kerugian uang korban dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena perbuatan dilakukan secara bersama-sama melakukan tindak pidana penipuan dan tindak pidana pencucian uang.
4. Arum Puspito Seno Putri menulis jurnal yang berjudul “Kesesuaian Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan Nomor: 709/Pid.Sus/2020/Pn Bjm)”. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 183 sampai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP dengan memperhatikan alat bukti yang sah dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sehingga terdakwa secara sah dan meyakinkan. terbukti menurut hukum melakukan tindak pidana pencucian uang.
5. Elisabeth menulis judul yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil dari Tindak Pidana Penggelapan (Studi Kasus Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2019/Pn. Mks. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Terdakwa tindak pidana pencucian uang telah terpenuhi dan terbukti bersalah setelah melihat fakta-fakta yang terjadi di persidangan, serta Melihat dari pertimbangan yuridis maka Majelis Hakim cenderung memilih dakwaan pertama dari dakwaan penuntut umum yang dimana dalam putusan ini penuntut umum menggunakan dakwaan alternatif yakni dakwaan pertama Terdakwa dikenakan Pasal 3 UU No.8 Tahun 2010 Jo Pasal 55 ayat (1)

KUHP. Penjatuhan pidana dari majelis hakim sudah sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan penuntut umum dengan melihat pertimbangan yuridis dan non yuridis.

## 1.9. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan metode yang akan diterapkan dalam penelitian yang akan dilakukan. Sebuah penelitian ilmiah diwajibkan adanya metode tertentu untuk menjelaskan objek yang menjadi kajian. Supaya mendapatkan hasil yang tepat sesuai dengan rumusan masalahnya. Hal ini dimaksudkan untuk membatasi gerak dan batasan dalam pembahasan ini agar tepat sasaran. Untuk mendapatkan hasil yang optimal dan obyektif dalam penelitian ini, penulis mencoba menggunakan beberapa metode penelitian yang dianggap sesuai dengan tipe penelitian yang akan dibahas, mengingat tidak semua metode bisa digunakan dalam satu bahasan. Adapun penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

### 1.9.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif atau *library research* (penelitian kepustakaan).<sup>70</sup> Oleh karena itu, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan tertulis yang mempunyai relevansi dengan permasalahan penelitian ini. Penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, pemikiran individu maupun kelompok, yang dihimpun dari data serta menganalisis dokumen dan catatan-catatan. Dalam penelitian ini data dikumpulkan awalnya disusun, dijelaskan setelah itu dianalisa. Dalam penulisan tesis ini penulis merasa perlu untuk memenuhi kriteria-kriteria sehingga tesis ini menjadi penelitian yang baik serta tidak melenceng dari objek kajian serta tujuan yang dimaksud, maka penulis menggunakan metode pendekatan dan jenis penelitian kepustakaan (*library*

---

<sup>70</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 31.

*research).*<sup>71</sup>

### **1.9.2. Metode Pendekatan Penelitian**

Di dalam sebuah penelitian hukum yang disusun secara normatif terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan perbandingan, perbandingan konsep dan perbandingan historis.

Dalam penelitian ini peneliti memutuskan menggunakan pendekatan undang-undang, dalam penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Dengan kata lain pendekatan yuridis normatif ini berkonsep hukum tentang hukum positif dalam sistem perundang-undangan nasional, di mana penelitian hukum yang digunakan dengan cara pendekatan fakta yang ada dengan jalan mengadakan pengamatan dan penelitian kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai acuan untuk memecahkan masalah.<sup>72</sup>

Pendekatan perundang-undang merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian, sedangkan studi kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum. Terutama mengenai kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.<sup>73</sup>

### **1.9.3. Sumber Bahan Hukum**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dengan studi kepustakaan dan penelusuran literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum terdiri dari:

---

<sup>71</sup> Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: IKAPI DKI Jaya, 2004, hlm. 1.

<sup>72</sup> Rony Hanitijo Soemitra, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 52

<sup>73</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995), hlm. 14

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya memiliki suatu autoritas mutlak dan mengikat seperti:
  - a. Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;
  - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
  - c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
  - d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana
  - e. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kewenangan Hakim
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap/mengenai bahan hukum primer. Seperti buku-buku, jurnal, karya ilmiah di bidang hukum, artikel hukum dan lain-lain.
3. Bahan hukum tersier (non hukum), yaitu bahan hukum yang relevan seperti kamus hukum, ensiklopedia dan kamus lain yang masih relevan.

#### 1.9.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan yaitu dengan mengumpulkan dokumen, mulai dari penggalian bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan topik penelitian. Sesuai dengan bentuk penelitiannya maka penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa buku yang terkait dengan kewenangan hakim, dasar hukum penjatuhan putusan oleh hakim serta tindak pidana pencucian uang dan transfer dana.

Pada penelitian kepustakaan ini pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen/pustaka/literatur, sedangkan

alat yang digunakan pada penelitian ini bahan-bahan tertulis seperti peraturan perundang-undangan dan lain-lain.

#### **1.9.5. Metode Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisis data yang telah dikumpulkan dari penelitian kepustakaan selanjutnya dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.<sup>74</sup>

Semua data yang telah terkumpul, baik primer maupun sekunder diklasifikasi dan dianalisis sesuai dengan sub bahasan masing-masing. Selanjutnya dilakukan telaah mendalam atas karya-karya yang memuat objek penelitian dengan menggunakan *content* analisis, yakni suatu teknik sistematik untuk menganalisis isi pesan dan mengolahnya dengan tujuan menangkap pesan yang tersirat dari beberapa pertanyaan. Selain itu, analisis isi juga berarti mengkaji bahan dengan tujuan spesifik yang ada dalam benak penulis. Dalam hal ini, analisis ini digunakan untuk menganalisis mengenai pandangan hukum dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

### **1.10. Sistematika Penulisan**

Adapun penulisan ini akan terdiri dari sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan mengenai latar belakang permasalahan; identifikasi masalah; rumusan masalah; tujuan dan manfaat penelitian; kerangka teoritis, konseptual dan kerangka pemikiran;

---

<sup>74</sup> A. Tanzeh dan Suyitno, *Dasar-Dasar Penelitian*, Surabaya: el-Kaf, 2006, hlm. 25.

metode penelitian; dan sistematika penulisan.

## **BAB II KAJIAN PUSTAKA/TEORI**

Bab ini berisikan mengenai tinjauan terhadap teori yang digunakan dalam penelitian dan kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan

## **BAB III OBYEK PENELITIAN**

Bab ini berisikan mengenai kasus yang menjadi dasar dalam penelitian ini.

## **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan pembahasan terhadap rumusan masalah mengenai konstruksi yuridis pertimbangan majelis hakim dalam putusan nomor 46/pid.sus/2021/pn.srg; serta apakah putusan yang diberikan oleh hakim telah memenuhi unsur keadilan serta sesuai dengan prinsip hukum yang ada di Indonesia.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisikan mengenai kesimpulan dan saran-saran yang didapatkan dari analisis terhadap permasalahan dalam penelitian

